

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA  
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Muhamad Akmal Fakhriansyah  
NPP. 30.0699

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Keuangan Publik*  
Email: [30.0699@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0699@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Idris, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The percentage of realization of the use of Village Funds is still 85.66 percent and the percentage of achievement of outcomes is 85.55 percent until the beginning of 2023. Factors inhibiting the use of village funds in Cilacap Regency include activity plans that have not been in accordance with their realization, dynamics in the field and the quality of human resources* **Purpose:** *The purpose of writing this study is to determine the optimization in the use of village funds in economic recovery after the Covid-19 pandemic in Cilacap Regency, Central Java Province* **Method:** *This study used observational data collection methods, interviews, and documentation. The data collected was analyzed using optimization theory according to Mardiasmo which took three indicators, namely Output Achievement, Outcome Achievement and Impact Achievement.* **Result:** *This is evidenced by the percentage of realization of the use of village funds which is still 85.66 percent and the percentage of achievement of outcomes of 85.55 percent until the beginning of 2023. Factors inhibiting the use of village funds in Cilacap Regency include activity plans that have not been in accordance with their realization, dynamics in the field and the quality of human resources. Therefore, the efforts made by the Cilacap Regency Government and the Cilacap Regency Community and Village Empowerment Office are to increase the capacity of village apparatus, coordinate with related agencies and improve village fund supervision.* **Conclusion:** *Based on the results of the analysis conducted by researchers, it can be concluded that the use of village funds in Cilacap Regency is appropriate but not optimal. This can be seen from the data on the realization report of the Cilacap Regency village fund budget and the reality on the ground*

**Keywords:** *Optimization, Village Funds, Economic Recovery*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *presentase realisasi penggunaan dana desa yang masih sebesar 85,66 persen dan persentase pencapaian outcome sebesar 85,55 persen sampai saat awal tahun 2023. Faktor penghambat penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap antara lain rencana kegiatan yang belum sesuai dengan realisasinya, dinamika di lapangan dan kualitas sumber daya manusianya* **Tujuan:** *Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dalam penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah* **Metode:** *Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang*

dikumpulkan dianalisis menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo yang diambil tiga indikator yaitu Pencapaian *Output*, Pencapaian *Outcome* dan Pencapaian *Impact*. **Hasil/Temuan:** Dibuktikan dari presentase realisasi penggunaan dana desa yang masih sebesar 85,66 persen dan persentase pencapaian *outcome* sebesar 85,55 persen sampai saat awal tahun 2023. Faktor penghambat penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap antara lain rencana kegiatan yang belum sesuai dengan realisasinya, dinamika di lapangan dan kualitas sumber daya manusianya. Maka dari itu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa, melakukan kordinasi dengan para instansi terkait dan meningkatkan pengawasan dana desa. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap sudah sesuai tapi belum optimal. Hal tersebut terlihat dari data laporan realisasi anggran dana desa Kabupaten Cilacap dan realita yang ada di lapangan

**Kata kunci:** Optimalisasi, Dana Desa, Pemulihan Ekonomi

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menurut Perppu No 1 Tahun 2020 Dana Desa adalah salah satu dana yang disebut dapat diprioritaskan dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Dana Desa untuk sekarang ini juga dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi dan menjadi bagian yang diutamakan dalam hal percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pandemi Covid-19, Dana Desa dimanfaatkan juga guna pembiayaan pengaman sosial yaitu dalam wujud Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat desa yang terdampak serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa yang lebih baik. Meski demikian, dalam penyaluran dan pemanfaatannya tetap diperlukan kewaspadaan lebih terhadap kendala atau hambatan yang ada. Karena Dana Desa yang berasal dari APBN mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu daerah yang terdampak penyebaran virus Covid-19. Hal itu menyebabkan perekonomian di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi yaitu terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi daripada periode sebelumnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan upaya dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dana desa yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Besar anggaran yang ditetapkan dan disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya diteruskan penyalurannya ke 269 desa dalam 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap pada 2020 sampai 2021. Berikut merupakan data jumlah besaran dana desa di Kabupaten Cilacap:

**Tabel 1. 1**  
**Dana Desa di Kabupaten Cilacap**



## Tahun 2020 s.d 2021

TAHUN	BESARAN DANA DESA KABUPATEN CILACAP (milliar rupiah)		
	ANGGARAN/PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2020	293,89	293,89	100
2021	299,57	299,42	99.94

sumber : BPS Kabupaten Cilacap,2021

tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap mengalami penurunan, itu terlihat dari salah satu indikatornya yaitu data kemiskinan tahunan Kabupaten Cilacap. Pada data tabel tersebut penduduk miskin di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan padahal dana desa yang disalurkan pemerintah untuk penanganan covid bertambah yang awalnya dari tahun 2020 yang sebesar 293,89 Milliar rupiah Menjadi 299,57 Milliar rupiah pada tahun 2021. Seharusnya dengan ditambahkan anggaran dana desa oleh pemerintah pusat bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Cilacap untuk memulihkan perekonomian pada saat dan pasca pandemi. Oleh karena itu berarti dana desa yang disalurkan belum terealisasi secara optimal dalam pelaksanaannya untuk pemulihan ekonomi

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, bisa dilihat bahwa optimalisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum optimal. maka penulis akan melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul **“Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah”**.

### 2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cilacap.

Pertama, kegiatan pembangunan fisik desa yang memerlukan sarana dan prasarana menjadi berkurang, hal ini diakibatkan karena dana desa yang 40% nya masih di fokuskan untuk penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat desa yang terdampak pandemi

Kedua, terkait BLT dana desa, walaupun dalam peraturan sudah ditetapkan bahwa 40% dana desa digunakan untuk BLT dana desa guna menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi tetapi masih saja ada permasalahan yang terjadi untuk penyaluran BLT dana desa. Hal Itu terjadi karena pengalokasian Dana Desa yang dituntut cepat jadi terkadang ada ketidaktepatan sasaran penerima BLT Dana Desa di masyarakat.

Ketiga, Selain ketidaktepatan sasaran dalam penyalurannya BLT Dana Desa di Kabupaten Cilacap juga masih belum bisa mencakup semua warga miskin yang terdampak covid. Itu terlihat dari persentase kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang mengalami kenaikan 0,21% atau 3.110 orang menjadi 11,67% atau 201.710 penduduk miskin.

### 3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama yaitu oleh Muammar Ziaul Haq yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di

Kabupaten Bogor (Muammar Ziaul Haq,2020). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yaitu penggunaan Dana Desa. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokus penelitian yang dilakukan dan metode penelitian yang digunakan Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan BLT dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor

Penelitian kedua yang berjudul Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada BPKAD Provinsi Kalimantan Utara (Syeh Abdullah Fuadah,2018) Persamaan dengan penelitian ini terletak pada optimalisasi penyerapan anggaran yang sudah tersedia dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini mengkaji tentang penyerapan anggaran di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD dan SK- PPKD.

Penelitian ketiga oyang berjudul Optimalisasi Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Allfine Assyafa Anom Permadi,2020) Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek yang diteliti dan lokus penelitian yang dilakukan Penelitian ini mengkaji tentang penyerapan anggaran BTT di BPBD Kabupaten Banyumas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD dalam percepatan penanganan Covid-19.

Penelitian keempat yang berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarepan Kabupaten Minahasa Selatan, (Carly Erfly Fernando Maun,2020). Penelitian ini memiliki persamaan di metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program dalam ini, terutama bagi masyarakat miskin sangat bermanfaat dan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan pemerintah ini.

Penelitian kelima oleh Darajat Sindu Tri Bawono yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian di kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan,( Bawono,2020) Penelitian ini dilakukan saat belum adanya pandemi covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat hanya dalam satu kecamatan Hasil penelitian ini adalah bagaimana dampak dari pengelolaan Dana Desa bisa berdampak pada peningkatan perekonomian di satu kecamatan.

#### **4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut merupakan beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama teori yang digunakan berbeda yaitu menggunakan teori efektivitas. Pada penelitian kedua bukan terfokus pada dana desa, melainkan penelitian ini fokusnya penyerapan anggaran di BPKAD. Penelitian ketiga juga bukan terkait dana desa. Pada penelitian keempat meneliti terkait dana desa tetapi memiliki lingkup lokus yang lebih kecil yaitu di satu desa. Pada penelitian kelima terdapat perbedaan pada waktu penelitian yang dilakukan sebelum adanya pandemic covid-19.

#### **5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 di Kabupaten Cilacap. Kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap. Ketiga, untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi hambatan optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19.

## **II. METODE**



Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah. Penulis menggunakan Penulis dalam melakukan penelitian juga memerlukan pendekatan yang tepat. Pada penelitian kualitatif, penelitian dicirikan dengan melakukan pendekatan induktif. metode penelitian deskriptif dalam menguraikan dan menganalisis permasalahan dan data. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori optimalisasi menurut Mardiasmo (2018) dengan acuan indikator meliputi pencapaian output, pencapaian outcome, dan pencapaian impact karena sesuai dengan konteks penelitian yaitu penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2014) dimana peneliti memilih informan yang memiliki jabatan atau yang dianggap paling tahu terkait permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi data yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap

##### 3.1.1 Pencapaian Output

###### a. Laporan Realisasi Dana Desa (DD)

penyerapan Dana Desa pada tahun 2022 di Kabupaten Cilacap yang belum optimal berdasarkan data yang penulis dapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap. Pagu anggaran Dana Desa yang ditetapkan di Kabupaten Cilacap sebesar Rp.309.114.066.000 yang dialokasikan ke 269 desa di Kabupaten Cilacap berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.07/ 2016 tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pagu Dana Desa yang ditetapkan sebesar jumlah tersebut sampai dengan awal januari 2023 realisasinya masih 80 persen.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap memiliki nilai persentase yang belum maksimal dalam realisasinya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Desa sebagai pengguna dana desa dan Dispermades sebagai leading sector penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap belum mampu menyerap anggaran secara maksimal dan belum mengembangkan potensi dan ketersediaan anggaran yang ada untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Menurunnya angka kemiskinan dan cepatnya penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap tentunya tidak lepas dari peran Dana Desa yang dalam prioritasnya digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Berdasarkan analisa penulis dengan didasari oleh pengamatan, analisis data, serta wawancara yang dilakukan selama magang penelitian, maka penulis dapat memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 di Kabupaten Cilacap belum terealisasi dengan baik.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa dana desa secara tidak langsung tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara pasti. Namun anggaran Dana Desa dapat berperan dalam percepatan pemulihan ekonomi sehingga bertambahnya warga miskin bisa diminimalisir Berdasarkan teori diatas dan diselaraskan dengan fenomena yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa Dana Desa secara tidak langsung mempengaruhi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

b. Pembangunan Desa

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yaitu permendesa pdtt no 7 tahun 2021 yaitu dalam dana desa Terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya yang salah satunya adalah Dana Desa dimanfaatkan untuk program infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Mengapa infrastruktur dari dana desa begitu penting itu dikarenakan infrastruktur merupakan penunjang yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup desa. Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit). Dari data-data tersebut yang diambil dari ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)) jelas menunjukkan bahwa untuk memulihkan perekonomian yang terkena dampak pandemi infrastruktur berperan penting terutama akses jalan karena roda perekonomian akan berjalan jika akses jalan desa itu baik dan lancar.

**Tabel 3.1**

**Laporan Kegiatan Sarana dan Prasarana Dana Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Jenis Kegiatan Sarpras	Σ Kegiatan		Progres Fisik (%)	Biaya Kegiatan (Rupiah)		Progres Biaya (%)
		Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jalan Poros Dusun	87	81	96.72	5,390,503,979	5,198,592,582	96.44
2	Jalan Poros Desa	69	65	98.33	4,625,203,410	4,553,564,912	98.45
3	Jalan Lingkungan	40	42	97.19	1,491,325,150	1,446,642,151	97
4	Jalan Setapak	2	2	100	33,215,500	33,215,000	100
5	Jalan Akses Lahan	219	209	96.37	15,315,068,250	14,701,704,207	96
6	Jembatan Roda 4	42	42	98.96	1,561,186,900	1,544,651,900	98.94
7	Jembatan Roda 2	20	20	100	444,316,000	435,871,300	98.1
8	Jembatan Gantung	3	3	100	97,315,000	97,315,000	100
9	Saluran Drainase	42	40	85.34	1,773,295,000	1,509,318,801	85.11
10	Gorong-gorong	3	2	81.05	67,032,500	54,332,500	81.05
11	Tembok Penahan Tanah	47	45	90.43	2,977,566,900	2,641,430,352	88.71
12	Bronjong	1	1	100	17,889,750	17,889,750	100
13	Bangunan Air Bersih	6	5	88.83	277,636,000	245,975,000	88.6
14	Sumur	4	4	100	87,750,000	87,750,000	100
15	Perpipaan	15	14	94.25	770,153,500	704,953,500	91.53



16	MCK	10	9	86.94	384,289,000	341,350,501	88.83
17	Jamban Keluarga	17	15	86.5	491,376,500	425,026,501	86.5
18	Gedung Sekolah TK / PAUD	8	8	100	231,195,000	229,560,000	99.29
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
19	Sarpras Pendukung TK / PAUD	7	7	86.89	151,000,000	131,000,001	86.75
20	Polindes	5	5	96.71	106,229,500	102,729,500	96.71
21	Sarpras Pendukung Polindes	2	2	100	24,518,500	22,667,500	92.45
22	Posyandu	5	5	100	298,136,500	295,827,500	99.23
23	Sarpras Pendukung Posyandu	11	10	100	364,751,000	364,193,000	99.85
24	Gedung Perpustakaan	3	3	100	179,496,800	179,496,800	100
25	Sarpras Pendukung Perpustakaan	1	-	100	50,000,000	50,000,000	100
26	Bangunan Olahraga	4	4	100	213,289,000	213,289,000	100
27	Sarpras Pendukung Olahraga	1	1	100	20,000,000	20,000,000	100
28	Taman bermain / Ruang terbuka Hijau	3	3	95.97	347,271,924	347,271,924	100
29	Embung	3	3	100	284,350,000	284,350,000	100
30	Bendung Sederhana	2	2	100	115,900,000	113,965,000	98.33
31	Bangunan Irigasi	4	4	88.65	370,178,800	336,578,800	90.92
32	Saluran Irigasi	66	64	78.54	3,693,834,657	2,780,881,250	75.28
33	Pasar	7	6	95.89	401,148,500	384,220,503	95.78
34	Sarpras Pendukung Pasar	10	10	97.45	335,989,600	299,369,000	89.1
35	Bangunan Utama Wisata	2	2	100	46,673,000	46,673,000	100
36	Sarpras Pendukung Pariwisata	13	13	100	735,867,500	724,535,500	98.46
37	Gedung BUMDES	1	-	-	20,000,000	-	-
38	Balai Kemasyarakatan	2	2	100	95,732,000	95,732,000	100
39	Jaringan Internet untuk Warga Desa	2	2	100	16,500,000	16,500,000	100
40	Perbaikan Rumah Tinggal	32	32	93.69	1,394,352,400	1,278,052,400	91.66
41	Penerangan Jalan Umum (PJU) / Bantuan Listrik RT	2	2	100	78,260,000	78,260,000	100
42	Lumbung Pangan	8	8	100	935,640,100	932,639,100	99.68
43	Bak/Tong Sampah	3	3	100	11,000,000	11,000,000	100
44	Sarpras Lainnya	111	105	92.53	5,228,984,900	4,984,635,052	95.33
<b>Jumlah</b>		<b>945</b>	<b>905</b>	<b>92.53</b>	<b>51,555,423,020</b>	<b>48,363,010,787</b>	<b>93.81</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap,2022

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan terhadap laporan realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di desa- desa kabupaten cilacap belum optimal dikarenakan dari rencana biaya kegiatan

yang sebesar Rp. 51.555.432.020 hanya bisa direalisasikan sebesar Rp. 48.363.010.787 sampai tanggal pelaporan yaitu tanggal 5 Januari 2023. Realisasi kegiatan sarpras pun sama halnya dengan biaya kegiatan yaitu dari rencana kegiatan 945 kegiatan yang berjalan dan selesai baru berjumlah 905 kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap ditemui kendala dalam penggunaan dana desa untuk sarpras yang belum optimal yaitu karena masih adanya perencanaan yang belum tepat atau bisa juga saat perencanaan keliru yang dikarenakan karena alasan politis, contohnya karena janji-janji politis saat kepala desa kampanye yang tidak sesuai dengan permasalahan di lapangan.

- c. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan bahwa diantara Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, melalui penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi saat ini, Dana Desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dengan target sebanyak 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri telah menyalurkan program BLT dana desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 34.926 KPM yang telah sesuai dengan apa yang ada pada peraturan presiden (perpres) nomor 104 pasal 5 ayat 4 yaitu penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri diambil berdasarkan dari masing-masing desa dengan diselenggarakannya musyawarah desa penentuan BLT-DD. KPM yang sudah di data oleh desa adalah keluarga yang memang ada di kriteria penerima manfaat yaitu keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, kehilangan mata pencaharian, rumah tangga lanjut usia serta keluarga miskin yang terdampak covid-19 dan belum menerima bantuan sosial.
- Data BLT dana desa Kabupaten Cilacap di atas menunjukkan bahwa untuk penyaluran BLT Dana Desa ke masing-masing desa sampai dengan akhir Desember 2022 sudah tersalurkan 100 persen. Alokasi dari pagu dana desa minimal sebesar 40 persen untuk BLT juga sudah sesuai yaitu sebesar Rp. 125.733.600.000 dari besar pagu Rp. 309.114.066.000. Untuk kendala penyaluran Dana Desa sendiri terdapat pada saat di lapangan atau saat pemberian BLT kepada keluarga penerima manfaat
- Berdasarkan hasil wawancara, data, studi dokumentasi dan analisa yang dilakukan penulis selama kegiatan magang dan penelitian, maka dapat dideskripsikan bahwa penggunaan Dana Desa memiliki peran yang signifikan dalam pemulihan ekonomi terutama dalam penurunan angka kemiskinan akibat covid-19 di Kabupaten Cilacap serta mendukung kegiatan dan percepatan penanganan pandemi Covid-19.

### 3.1.2 Pencapaian Outcome

Outcome atau luaran merupakan hasil jangka menengah dari sebuah program atau kegiatan. Hasil dari luaran tidak terlihat segera setelah kegiatan atau program berakhir. (www.dictio.id). Pencapaian outcome dari penggunaan dana desa dapat berupa pengentasan kemiskinan maka Output-nya adalah program pembangunan dan jaring pengaman sosial



seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta program-program yang menunjang tujuan penggunaan dana desa itu sendiri

a. Angka Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam hal ini penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap, mengingat besaran impact yang akan diterima baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengambil langkah untuk melakukan percepatan dalam pemulihan ekonomi melalui anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemulihan Ekonomi. Pemerintah Kabupaten Cilacap meyakini bahwa dengan digunakannya Dana Desa sebagai salah satu instrument untuk pemulihan ekonomi dalam hal ini salah satunya tingkat angka kemiskinan bisa diturunkan yang sebelumnya naik akibat pandemi.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kemiskinan Tahunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2017	238,32	13,94
2018	193,20	11,25
2019	185,20	10,73
2020	198,60	11,46
2021	201,71	11,67
2022	190,60	11,02

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data dan informasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Cilacap turun dari 11,67 % menjadi 11,02 %. Pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap sebanyak 201.710 jiwa, sedangkan di tahun 2022 menjadi 190.600 jiwa, sehingga ada penurunan sebanyak 11.110 jiwa. Lebih lanjut, walaupun angka kemiskinan sudah mulai menurun yang menandakan pertumbuhan ekonomi mulai membaik,

Berdasarkan data dan informasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Cilacap turun dari 11,67 % menjadi 11,02 %. Pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap sebanyak 201.710 jiwa, sedangkan di tahun 2022 menjadi 190.600 jiwa, sehingga ada penurunan sebanyak 11.110 jiwa. Lebih lanjut, walaupun angka kemiskinan sudah mulai menurun yang menandakan pertumbuhan ekonomi mulai membaik,

### 3.1.3 Pencapaian Impact

Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan guna menghadapi permasalahan akibat adanya wabah pandemi Covid-19. Dibidang ekonomi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, telah mengamankan guna

mempercepat dan menjaga kestabilan ekonomi nasional maka dana desa disini juga ikut berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi terutama di tingkat

Pada lingkup pemerintah daerah telah dikeluarkan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 untuk menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa. Dalam peraturan tersebut menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dana desa untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

### **3.2 Kendala dalam Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic di Kabupaten Cilacap masih belum berjalan dengan optimal. Faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap di antaranya adalah :

#### **a. Rencana Kegiatan yang Belum sesuai dengan realisasinya**

Faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan dana desa adalah proses penyusunan rencana kegiatan cenderung belum tepat sasaran dan berimbas pada penyerapan anggaran yang kurang optimal disebabkan karena jangka waktu yang diberikan sangat singkat

#### **b. Dinamika Lapangan**

Prioritas Dana Desa tahun 2022 memang difokuskan guna penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Namun, perlu diwaspadai situasi akibat pandemi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di desa. Penyebaran virus yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran DD. Inilah yang dinamakan dinamika lapangan, ketika kita sudah merencanakan sesuatu kemudian pada saat praktek tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun dinamika dari kebijakan pemerintah, seperti membuat batas minimal dalam penggunaan dana desa untuk BLT dana desa yang tujuannya sebagai stimulus masyarakat miskin.

#### **c. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia disini juga menjadi kendala dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi tidak hanya pejabat yang tapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat, terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau malah Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya

Menurut wawancara saya dengan kepala desa Gentasari terkait masyarakat yang menerima Bantuan dari Dana Desa, beliau mengatakan

“kami bingung, bingungnya seperti ini jika ada bantuan banyak yang ngaku miskin dan jika kerjaan lainnya banyak yang tidak mau itu pengakuannya. Untuk menghilangkan kemiskinan mungkin susah tapi kalau mengurangi saya rasa tetap bisa iya bisa. Mohon maaf karena mereka diberinya dana langsung jadi mereka merasa bantuan itu seperti sedang gaji, ibaratnya seperti hanya diberi ikan bukan diberi pancing dan umpannya”.

Dikarenakan perilaku pejabat dan masyarakat yang kualitas sumber daya manusia nya masih rendah mengakibatkan dana desa yang sudah dianggarkan pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi menjadi tidak optimal dalam realisasinya

### **3.3 Upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Optimalisasi barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**



Beberapa faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan dana desa menjadi tugas bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap sebagai OPD yang membina desa-desa di Kabupaten Cilacap untuk bisa mengatasi kendala-kendala tersebut supaya penggunaan dana desa bisa tetap berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap di antaranya sebagai berikut.

a. meningkatkan proses identifikasi oleh perangkat desa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dhian Budi Listianto selaku Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa Dispermades Kabupaten Cilacap pada tanggal 16 Januari 2023 di ruang Bidang Pembinaan Pemerintah Desa, beliau mengatakan bahwa: “Upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya perangkat desa dalam proses identifikasi. Tenggat waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan proses identifikasi di lapangan. Jadi kita tingkatkan kapasitas sumber daya di lapangan melalui pelatihan supaya mereka dapat melakukan identifikasi dengan akurat. Sehingga permasalahan yang ada di lapangan bisa sesuai realisasi anggarannya dengan rencana kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya” Berdasarkan hasil wawancara maka kesimpulan sementara penulis bahwa upaya yang Pemerintah Kabupaten Cilacap lakukan dalam optimalisasi penggunaan anggaran Dana Desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yaitu pada peningkatan kapasitas perangkat desa dalam proses identifikasi.

b. Melakukan Kordinasi dan Konsultasi

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap dalam mengatasi dinamika di lapangan adalah dengan cara melakukan langkah berjenjang dengan instansi yang ada di atasnya untuk dilakukan kordinasi supaya permasalahan di lapangan dapat diminimalisir sesuai dengan aturan yang ada. Ketika permasalahan dapat diminimalisir rencana yang sudah dibuat tidak akan jauh dari perkiraan.

c. Peningkatan pengawasan dana desa

pemerintah kabupaten cilacap disini sudah melakukan upaya dalam meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana desa dengan dibuatnya Peraturan Bupati tentang pengawasan keuangan desa agar pemanfaatan dana desa bisa optimal dalam realisasinya.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Optimalisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap secara garis besar belum berjalan dengan optimal seluruhnya. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu belum terealisasi dengan baik, hal itu bisa terjadi dikarenakan pengaturan dana desa yang belum maksimal. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian ini dilakukan Ketika pandemi covid terjadi dan membahas akibat dampak pandemic. Dampak dari dana desa yang dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi khususnya kemiskinan sudah berdampak hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang turun di Kabupaten Cilacap walau masih tergolong tinggi dari daerah lainnya. Penelitian ini mendukung pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat dalam membuat kebijakan kedepan melalui saran yang ada.

## **IV. KESIMPULAN**

Disimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase realisasi yang masih 80 persen sampai awal 2023 serta persentase capaian output yang belum tuntas 100 persen dan angka kemiskinan yang masih tinggi walaupun sudah menurun dari tahun lalu itu terlihat dari persentase angka kemiskinan yang masih diatas persentase angka kemiskinan provinsi jawa tengah dan nasional

Faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19:

a. Rencana kegiatan yang belum sesuai dengan realisasinya

- b. adanya dinamika di lapangan yang tidak bisa diprediksi
- c. kualitas sumber daya manusia yang rendah

Upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dalam Optimalisasi barang Milik Daerah dalam optimalisasi penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19:

- a. meningkatkan kualitas perangkat desa dalam proses identifikasi
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak.
- c. meningkatkan pengawasan terhadap dana desa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian hanya dilaksanakan selama 2 (dua) minggu

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan pembenahan terkait temuan-temuan yang peneliti temukan supaya ke depannya penggunaan dana desa di Kabupaten Cilacap dapat berjalan lebih optimal lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, 2020. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian di kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- Fuadah, Syeh Abdullah. 2018. Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada BPKAD Provinsi Kalimantan Utara
- Haq, Muammar Ziaul. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor
- Maun, Carly Erfly Fernando. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarepan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mardiasmo, 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Permadi, Allfine Assyafa Anom. 2020. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.M
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

